

BAB IV

TRANSAKSI DEPOSIT PERMAINAN *GATES OF OLYMPUS* DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU

A. Mekanisme Transaksi *Deposit* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Terhadap Permainan *Gates Of Olympus* Di Media Sosial

Setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing termasuk Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan. Kesibukan yang dimiliki Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan adalah tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan perkuliahan mereka seperti mengerjakan tugas, kuliah, bahkan kuliah dan kerja. Namun, ditengah-tengah kesibukan yang dimiliki oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan, masih banyak waktu luang yang dimiliki mahasiswa yang di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan yang tidak terencana.

Dengan asumsi bahwa, setiap orang selalu mencari kesibukannya masing-masing kecuali saat dia tidur. Waktu luang inilah yang menjadi kesempatan mahasiswa untuk mencari kegiatan yang digunakan untuk bermain permainan *game online*. Seperti yang dikatakan oleh AS dalam pernyataan sebagai berikut.

“Jadi kaya misalnya aku gabut bingung mau ngapain ya aku main *game* zeus itu. Rasanya kaya senang gitu karena menurutku disitu ada *fun*-nya tersendiri sih kalo menurutku, ya jadi aku cuman nyoba-nyoba main 50 ribu gitu buat ngilangin suntuk aja.”¹

¹Wawancara dengan mahasiswa AS, pada tanggal 13 September 2023.

Kemudian, informan MFH pun juga mengatakan bahwa ia melakukan permainan judi *online* karena adanya waktu luang.

“Pendapatku sendiri tentang *game* ini sih ya kalo menurut pandangan orang baik ya pasti buruk, cuman kadang aku maininnya pas waktu senggang aja dan buat duit-duit yang ibaratnya gak kepake atau sisaan”²

Selain itu, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan memiliki kesamaan dalam motif melakukan *deposit* permainan *Gates Of Olympus* yaitu sama-sama melakukannya untuk bersenang-senang. Mereka beranggapan bahwa dengan bermain *Gates Of Olympus*, mereka akan senang dikarenakan fitur yang ditampilkan tidak membosankan dan tentunya ketika mereka mendapatkan keuntungan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa motif utama mereka melakukan transaksi *deposit* permainan *Gates Of Olympus* adalah karena hanya ingin bersenang-senang saja dan juga tidak terlepas dari motif untuk ingin mendapatkan keuntungan. Seperti yang dikatakan oleh informan ESH, sebagai berikut.

“Untuk *have fun* iya, dan sebenarnya ada motif nyari keuntungan juga sih karena diliat dari teman-teman yang sempat menang banyak. Karena aku juga penasaran ya jadinya ada motif nyari keuntungan juga walaupun akhirnya aku gak pernah menang banyak”³

²Wawancara dengan mahasiswa MFH, pada tanggal 13 September 2023.

³Wawancara dengan mahasiswa ESH, pada tanggal 13 September 2023.

Motif keuntungan yang diharapkan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan adalah sebuah ketidakpastian yang pasti. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat menjamin ketika melakukan permainan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang pasti. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan memiliki kesamaan dalam motivasi melakukan transaksi *deposit* pada permainan *Gates Of Olympus*. Mereka meyakini bahwasannya dengan memainkan permainan tersebut akan mendapatkan kesenangan, keuntungan yang cukup besar untuk mereka. Selain itu, mereka beranggapan bahwa faktor dari luar mereka juga menentukan bahwasannya yang menjadi keputusan mereka untuk melakukan permainan *Gates Of Olympus* karena adanya interaksi dengan teman sepermainan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya melakukan permainan yang mengandung unsur *maysir* merupakan salah satu perbuatan perilaku menyimpang karena melanggar norma-norma yang ada. Mereka melakukan praktik transaksi *deposit* permainan *Gates Of Olympus* didasarkan pada motif ingin mendapatkan tujuan tertentu yaitu materi berupa uang. Materi dianggap sebagai pemicu atau motivasi yang ingin dicapai oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan. Hal ini dikarenakan sifat dasar mahasiswa yang masih belum memiliki pekerjaan, dan sumber penghasilannya masih dari orang tua sehingga mereka memutuskan untuk melakukan praktik permainan yang berupa judi *online*. Seperti yang dikemukakan oleh informan MH dalam wawancara berikut ini. “Waktu aku main zeus itu

masang *bet* nya besar, aku modal 100 ribu cuman karena waktu itu dapet promo depo 100 dapet 100 jadi lumayan, yaudah nyoba main ehh dapet 5 juta hahaha”⁴

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan memiliki orientasi tujuan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempertaruhkan uangnya untuk *deposit* ke dalam sebuah situs permainan *Gates Of Olympus*. Dengan kata lain, motivasi mereka melakukan permainan ini akan semakin besar karena adanya keuntungan yang ditawarkan oleh situs-situs *Gates Of Olympus* yang beredar di internet ditambah melalui interaksi antar sesama mahasiswa yang juga sudah mendapatkan keuntungan dari melakukan permainan judi *online*. Selain aspek materi, terdapat aspek yang muncul dari dalam diri mahasiswa secara *spontanitas* yang akhirnya menimbulkan keinginan untuk melakukan permainan judi *online*. Tindakan ini muncul karena mahasiswa merasa perlu akan adanya kesenangan yang di dapati ketika memainkan permainan judi *online*. Apalagi ketika ia berhasil mendapatkan keuntungan besar.

Tetapi, berbeda jika mahasiswa mengalami kekalahan maka mahasiswa akan terus melakukan *deposit* permainan *gates of olympus*. Walaupun waktu dan tempat yang berbeda. Selain itu, mahasiswa beranggapan bahwasanya dengan melakukan permainan tersebut akan mengobati rasa penasaran mereka terkait permainan judi *online*, rasa bosan, serta rasa ingin menghabiskan waktu luang yang menurut mereka bermanfaat. Tentu saja bermanfaat menurut mereka adalah ketika mereka merasakan kemenangan dan mendapatkan keuntungan yang *instan*.

⁴Wawancara dengan mahasiswa MH, pada tanggal 15 September 2023.

Di Indonesia kegiatan *deposit* ke situs *game online* yang mengandung *maysir* seperti permainan *Gates Of Olympus*, termasuk perbuatan yang melanggar hukum karena terdapat undang-undang yang melarang adanya kegiatan judi baik itu judi *konvensional* maupun judi *online*. Selain itu, norma dan nilai yang terdapat pada masyarakat Indonesia menganggap bahwa perjudian merupakan sebuah tindakan yang salah karena dampak buruk yang diakibatkan oleh praktik perjudian lebih besar ketimbang aspek keuntungan yang diberikan setelah berhasil memenangkan perjudian. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan melakukan permainan judi *online* karena mengetahui dari teman sepermainannya dan juga dari salah satu anggota keluarga yang bermain perjudian online. Mereka juga mengatakan bahwasanya teman sepermainannya sudah melakukan permainan tersebut sudah dari lama dan sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kelompoknya. Karena *intensitas* bertemu yang cukup tinggi ini menyebabkan tertransferya nilai-nilai budaya yang dimiliki dalam kelompok tersebut lalu di *internalisasi* kedalam diri mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa melakukan permainan judi online.

B. Yang Mempengaruhi Mahasiswa Untuk Melakukan Transaksi Deposit Pada Permainan *Gates Of Olympus*

Berkembangnya perjudian *online* dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan, tidak terlepas dari adanya sebuah “*trend*” perjudian *online* yang berkembang. *Trend* adalah sesuatu hal atau fenomena yang sedang dibicarakan, disukai atau bahkan digunakan. *Trend* perjudian *online* dapat berkembang dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan karena adanya interaksi yang terjalin antar sesama mahasiswa dan juga banyaknya

influencer-influencer yang mengiklankan di media sosial sekaligus bermain *Gates Of Olympus* lalu dapat menghasilkan banyak uang. *Influencer* dalam pengertiannya adalah seseorang yang mempunyai banyak pengikut (*followers*) di akun sosial media nya (*Instagram, facebook, youtube*) dan memiliki pengaruh besar kepada orang banyak atau penontonnya.



Gambar 4.1 : *Influencer* Bermain dan Promosi *Gates Of Olympus*

“Sekarang kan banyak *influencer* yang promoin itu juga, apalagi mahasiswa rata-rata kan anak muda ya jadinya peka banget lah dengan adanya *trend* itu. Aku juga tau *game* itu karena banyak juga kawan-kawan yang main”⁵


Lebih lanjut dijelaskan oleh informan FAH adalah;

“Banyak *influencer-influencer* yang ngepromosiiin *game judi online* itu dan bukan hanya itu menurutku permainan yang ditampilkan juga menarik. Permainan itu

⁵Wawancara dengan mahasiswa IPM, pada tanggal 16 September 2023.

menurutku *familiar* aja sih, kaya *game* anak kecil jadi gampang diterima dan bukan suatu hal yang ribet sih kalo menurutku”⁶

Trend menjadi hal yang penting dari berkembangnya *game online* dikalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan dengan adanya sebuah *trend* terkait permainan tersebut maka semakin banyak dibicarakan oleh antar mahasiswa yang akhirnya mahasiswa tertarik untuk melakukan permainan itu juga. Dengan kata lain, mahasiswa mereduksi nilai-nilai perjudian *online* dari dalam lingkungannya karena tingginya intensitas bertemu antar sesama mahasiswa pemain judi online. Promosi menjadi hal yang lumrah dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan kepada masyarakat terkait dengan produk atau jasa yang sedang dipromosikan. Tentunya, hal ini bertujuan untuk menarik calon konsumen. Hal ini pun dilakukan oleh situs-situs judi *online*. Situs-situs judi online membuat bentuk promosi dengan mengemasnya semenarik mungkin untuk dapat menarik masyarakat atau pemain judi online untuk bermain di situs mereka.




 Judi Online: Selebriti "Alat" Pendulang "Cuan" :
 | AKIM tvOne
 tvOneNews · 43 rb x ditonton · 2 bulan yang lalu

⁶Wawancara dengan mahasiswa FAH, pada tanggal 8 September 2023.

Gambar 4.2 : Para *Selebriti* Ikut Promosi

Selain itu, sistem “jemput bola” menjadi salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh situs judi online. Mengapa peneliti sebut demikian, karena para penyedia jasa situs judi *online* melakukan bentuk promosinya dengan cara menghubungi pemain judi *online* melalui media *whatsapp*. Para *promotor* judi *online* ini, memberikan sebuah promosi yang menggiurkan kepada para pemain. Seperti yang dikatakan oleh informan MF, sebagai berikut. “Kadang kan *admin-admin* itu nge-*chat* kita nawarin bonus ini lah itulah bahkan sampe katanya sih mau dimainin sama dia udah pasti *jackpot* tuh kata dia”⁷

Mereka mengatasnamakan dirinya sebagai ‘*admin*’ dalam salah satu situs judi *online*. Selanjutnya mereka menawarkan berbagai macam keuntungan dan cara untuk mendapatkan keuntungan selama pemain judi *online* ingin melakukan permainan terus menerus di dalam situs judi online milik mereka. Hal ini lah yang membuat mahasiswa menjadi tergiur akan keuntungan yang *instan* dan cepat. Bahkan *admin* judi *online* tersebut menawarkan untuk mereka yang memainkan permainan judi *online* dan sudah dijanjikan kemenangan. Perkembangan internet telah mempengaruhi munculnya berbagai macam jenis permainan judi *online*. Permainan judi saat ini tidak hanya dapat dilakukan secara langsung di satu tempat saja seperti kasino, tetapi telah diubah menjadi jenis *digital*.

Bentuk perjudian *online* memiliki berbagai macam jenis permainan seperti judi bola *online*, togel *online*, poker, game tembak/memancing ikan hingga *slot*. Di dalam situs judi *online*, juga terdapat kategorisasi yang menyediakan

⁷Wawancara dengan mahasiswa MF, pada tanggal 8 September 2023.

permainan seperti *Micro gaming*, *PG Slots*, *ION Casino*, *Balak Play*, *Nex 4D*, *Live22*, *Slot 88*, *Pragmatic play* dan lain sebagainya.

Seseorang yang mengaku sebagai mantan *admin* judi slot *online* baru-baru ini mencuat. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci terkait identitasnya ketika membuat pengakuan soal mantan *admin* judi slot *online*. Bahkan ketika menyampaikan pengalamannya selama menjadi *admin* judi slot *online*, ia mengenakan topeng. Pengakuan sebagai mantan *admin* judi slot *online* diungkapkannya melalui kanal YouTube Jalur Orang Dalam pada beberapa waktu lalu. “Sebelumnya saya adalah mantan *admin* slot, dari situs judi *online*,” katanya. Selanjutnya, mantan *admin* judi slot *online* tersebut mengaku mendapatkan gaji sekira Rp30 juta. Berdasarkan pengakuannya, ketika menjadi *admin* judi slot *online*, ia bekerja 12 jam per hari dengan sistem *shift*.

“Gaji sebelumnya kisaran Rp30 juta, selama jadi *admin* saya bekerja satu hari 12 jam pakai sistem *shift*,” katanya. Tak hanya itu, ia juga membeberkan tugasnya sebagai *admin* judi slot *online*, termasuk mengincar *member* baru. “Tugas *admin* yang dulu saya kerjakan itu memantau keadaan pemain, menyetting akun pemain untuk menang terutama pada *member* baru,” katanya. “Biasanya pada *member* baru itu akan saya setting untuk bisa menang, untuk bisa *jackpot*. Jadi kalo dia sudah *jackpot* biasanya saya akan mendapatkan *reward*, mendapatkan bonus tambahan, pemain tersebut *jackpot* lalu dia akan main lagi, itu adalah rahasia umum para *admin* dari bandar menyettingi akun akun pemain baru untuk bisa *jackpot*,” lanjutnya. Kemudian ia juga mengungkapkan bahwa bandar judi slot *online* tidak akan pernah kalah. Hal tersebut bukan tanpa alasan,

menurutnya, alasan bandar judi slot *online* tidak akan kalah lantaran semuanya sudah disetting, baik slot maupun akun *member*-nya.

“Bandar slot gak akan bisa kalah, karena settingan pemain itu sudah jelas, settingan slot itu sudah jelas,” katanya. “Setiap akun dipilih, disetting jam berapa aja, jam gacornya berapa aja pemain dipilih, biasanya member baru. *Member* baru paling banyak dikasih menang, dikasih enak dulu biasanya,” lanjutnya. Dalam judi slot *online*, lanjutnya, *member* baru lah yang menjadi incaran utama bandar. Untuk menarik minat member baru *deposit* terus-menerus, katanya, *admin* judi slot *online* akan menyetting akunnya untuk menang *jackpot*. “Pemain baru biasanya modal 50 dikasih menang Rp5 juta, Rp3 juta, nanti kalau sudah memang seperti itu dia akan tertarik, akan main lebih lagi. Itu adalah pancingan, kalo istilah kita para *admin* memancing para pemain dikasih enak dulu nanti dibelakang baru kita *setting* akunnya untuk kalah,” katanya. Sementara itu, isu judi slot *online* kini semakin mencuat bahkan sejumlah pihak mulai buka suara terkait hal tersebut. Pasalnya, judi slot *online* dinilai membahayakan dan merugikan masyarakat.⁸

Cara bermain judi *online* dapat dikatakan sangat mudah karena dimulai dari daftar hingga *withdraw* itu sangat mudah dan terdapat petunjuk di dalam situs tersebut. Banyak orang yang menggemari *Gates Of Olympus* dikarenakan aksesnya yang mudah, permainannya yang unik dan dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Pemain hanya harus mencari situs judi online yang

⁸<https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1014563515/fantastis-peng-akuan-mantan-admin-judi-slot-online-digaji-rp30-juta-dan-kerja-12-jam-perhari?page=all> Diakses pada 31 Januari 2024 Pukul 23.40 WIB.

banyak beredar di internet seperti *gamelantogel*, *sbobet88*, *77dragon*, *gamelan togel*, *win88*, *19love.me*, *casiobet*, *amdbet*, *wew hoki*, *tkp303*, *idcash88* dan masih banyak lagi situs judi online yang terdapat di internet. Setelah mendapatkan situs yang akan dimainkan, selanjutnya pemain diharuskan mendaftar atau meregistrasi *nickname*, *password* hingga nomor rekening yang digunakan untuk *deposit* dan *withdraw* (penarikan dana) pada situs permainan tersebut. Sebagai catatan, nomor rekening yang di daftarkan harus sesuai dengan nama yang di cantumkan pada kolom *deposit*. Setelah mendaftar untuk mengisi data diri dan nomor rekening, pemain harus melakukan *deposit* minimal Rp. 10.000 – Rp. 20.000 untuk dapat bermain. Selain itu, iklan yang ditawarkan oleh situs-situs judi *online* juga bervariasi. Salah satu contoh pada situs judi online *Win88idc.com*. Situs tersebut membuat promosi kepada para pemain yang baru meregistrasi di situs tersebut sebesar Rp.50.000 akan mendapatkan gratis saldo *deposit* sebesar Rp.50.000 ditambah dengan bonus jackpot yang ditawarkan oleh situs tersebut.

Perjudian *online* di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan sudah menjadi hal yang lumrah baik di dengar maupun di lakukan. Perjudian di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan merupakan sebuah kegiatan yang biasa dilakukan ketika para mahasiswa sedang merasa bosan ataupun sekedar untuk menghabiskan waktu dengan cara melakukan *deposit* dan bermain *Gates Of Olympus*. Mahasiswa yang melakukan perjudian ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dilihat dari tempat tinggalnya ada yang tinggal di kosan jauh dengan keluarga dan juga tinggal dengan keluarga. Dilihat dari latar belakang ekonomi, rata-rata mereka berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah. Kegiatan bermain *Gates Of*

Olympus yang dilakukan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan biasanya dilakukan di kamar, kontrakan/kamar kos mereka. Namun tak jarang mereka melakukan permainan perjudian online di tempat umum seperti di kantin ataupun warung kopi (warkop) terutama ketika malam hari.

Kegiatan perjudian online tersebut mereka lakukan tidak mengenal waktu, ketika mereka mempunyai uang untuk melakukan *deposit* atau ketika saldo *deposit* mereka masih ada di rekening maupun di akun situs mereka, maka mereka akan memainkan permainan *gates of olympus*. Fenomena *game online* yang mengandung maysir dilakukan oleh para Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan bisa dibidang cukup baru. Karena, mereka menuturkan bahwa mulai melakukan permainan tersebut pada masa pandemi Covid-19 dan ketika kuliah mereka dilakukan secara *daring*. Ditambah lagi, mereka menuturkan melakukan permainan tersebut untuk menghilangkan rasa bosan, stres kuliah sehingga mereka memanfaatkan waktu luang mereka untuk bersenang-senang dengan cara melakukan judi *online*. Jenis *game online* yang mereka lakukan rata-rata memiliki kesamaan. Yaitu permainan *slot online* bernama *Gates Of Olympus* yang terdapat di *pragmatic play*. *Pragmatic play* merupakan sebuah penyedia permainan judi *slot online*. Cara melakukan permainan *Gates Of Olympus* ini bisa dibidang sangat mudah karena mereka hanya perlu melakukan putaran untuk mendapatkan gambar, ikon, yang sama untuk memenangkan taruhan. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini.

“Sebenarnya kan *game* nya banyak, cuman kalo aku sih maininnya slot aja nge *spin-spin* gitu. Ya tinggal *spin* aja udah jadi, misalnya main game zeus nih *Gates*

Of Olympus nama game nya. Itu tinggal *spin* tapi liat dulu *bet* nya berapa. Yang paling kecil tuh 200 perak”⁹

Lebih lanjut, informan SA menambahkan:

“Misalnya udah dapat *jackpot* nih, kalo di *game* itu turun *scatter* 4 habis itu dapet tuh yang perkalian banyak. Nah habis itu kalo udah depo 50 dapat 500 mendingan udahan. Kalo misalkan dilanjutin kemungkinan besar ya rungkat (habis) kaya temanku, dia udah dapat banyak terus dia nafsu main lagi akhirnya kalah”¹⁰



Gambar 4.3 : Tampilan Kemenangan Dalam *Scatter*

Berdasarkan hasil *observasi* yang peneliti lakukan mengenai permainan *slot online* yang terdapat pada penyedia layanan *pragmatic play* yaitu *Gates Of*

⁹Wawancara dengan mahasiswa FF, pada tanggal 8 September 2023.

¹⁰Wawancara dengan mahasiswa SA, pada tanggal 8 September 2023.

Olympus yang rata-rata sering dimainkan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan. Peneliti menemukan bahwa permainan *slot online* merupakan jenis permainan judi *online* yang sangat mudah untuk dimainkan dari pada jenis permainan judi *online* yang lain. Karena, pemain hanya tinggal menekan tombol “*spin*” dibagian tengah layar untuk selanjutnya mesin permainan yang akan menentukan besaran nominal yang dihasilkan oleh pemain. Selain itu, fitur yang terdapat pada *permainan slot online* pun cukup menarik. Ditambah dengan adanya fitur perkalian atau yang sering disebut oleh pemain dengan sebutan *scatter* menambah seru jalan nya permainan.

C. Hukum Transaksi *Deposit Permainan Gates Of Olympus* Di Media Sosial Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Muamalah Lewat Media Sosial dalam fatwa no 42 tahun 2017 yang dirilis pada tanggal 13 Mei 2017 dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA. selaku ketua komisi Fatwa MUI dan DR. H. Asrarun Ni’am Sholeh, MA selaku sekretaris.¹¹ Fatwa ini merupakan respon MUI atas berbagai perkembangan yang terjadi di dunia maya (*online*).

Fatwa MUI no 24 tahun 2017 berisi tentang pemanfaat dunia maya (*online*) untuk bermuamalah. Konten fatwa ini lebih condong pada aspek penggunaan dunia maya (*online*) untuk bersosial media. Sangat beralasan jika hal

¹¹<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/06/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukumdan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf> Diakses pada 19 September 2023 Pukul 22.00 WIB.

ini menjadi sorotan sebab penggunaan media sosial sangat membutuhkan regulasi yang pas untuk menghindari penggunaannya ke arah negatif. Fatwa MUI ini didasarkan pada hasil Munas MUI tentang *Infotaintmen* tahun 2010 dan *Halaqah* bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi RI pada tanggal 23 Januari 2017.

Muamalah lewat media *online* merupakan salah satu cara bersosialisasi umat Islam Indonesia. Media sosial menjadi perantara antar manusia menjalin komunikasi. Muamalah dengan memanfaatkan dunia *online* memberi manfaat yang sangat besar dalam mengembangkan potensi umat, seperti dalam dunia pendidikan, perdagangan dan sektor jasa. Namun, disisi lain memberi gambaran yang suram terhadap pemanfaatan dunia *online* dalam sektor perdagangan dan jasa. Ada banyak kasus penyalahgunaan media *online* untuk kebutuhan pelacuran, pornografi, perjudian, serta penipuan, sehingga mengharuskan Lembaga MUI turun tangan mengantisipasi masalah ini dengan bahasa agama. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan respon terhadap penggunaan dunia *online* untuk kebutuhan media sosial pada Fatwa Nomor 24 Tahun 2017. Isi fatwa ini kontras mengarah kepada penggunaan media sosial secara bijak agar lepas dari aktivitas yang terlarang baik agama maupun ketentuan perundang-undangan.

Menggunakan media *online* untuk bertransaksi pada semua aspek penopang hajat hidup manusia telah menjadi *trend*. Fakta ini terlihat dengan menjamurnya pemanfaatan koneksi internet untuk menyelesaikan keterhubungan antar manusia yang menjadi dasar utama muamalah. Berkembangnya teknologi informasi di masa kini sangat memberikan kemudahan dan juga bersifat praktis bagi para penggunanya dalam memperoleh informasi yang beredar di masyarakat.

Tentunya kemudahan berkomunikasi ini banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi umat Islam, yang mana melalui komunikasi yang mudah dan cepat ini dapat menjadikan hubungan persaudaraan semakin erat, perkembangan ekonomi, pendidikan serta kegiatan positif lainnya juga mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Berkaitan dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini, Islam bukanlah agama yang melarang dengan menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi Islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang dapat mengundang *kemadharatan* atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat.

Ketika teknologi datang di kalangan masyarakat tetapi tidak didukung dengan pengetahuan yang baik terkait penggunaannya, maka akan menyebabkan penyimpangan didalamnya. Hal ini terjadi pada kasus seseorang yang melakukan persekusi kepada orang lain yang dengan sengaja *posting* status di salah satu media sosial yang berisi hinaan. Demikian juga tindakan *bullying* atau perundungan, penyebaran *ghibah*, *fitnah*, *namimah* dan bahkan penyebaran permusuhan antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok sampai ke tingkat pemerintah. Para pengguna media juga seringkali menerima atau menyebarkan informasi yang belum tentu kebenaran serta manfaatnya yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Melalui media sosial orang-orang yang berniat tidak baik dengan mudah menjalankan strateginya seperti para *buzzer* dengan menebarkan konten yang

dilarang agama kepada individu atau kelompok tertentu, sebagai sarana provokasi dan mengambil keuntungan politik serta ekonomi untuk dirinya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bermuamalah melalui media sosial yang penulis kutip dan jelaskan secara singkat dari hasil fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, ialah :

1. Hal-hal yang wajib dilakukan setiap muslim ketika melakukan muamalah melalui media sosial adalah sebagai berikut:

a. Senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, tidak mendorong terjadinya kekufuran serta kemaksiatan seperti termaktub dalam Surah al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. Mempererat persaudaraan keislaman, memperkokoh kerukunan, baik antar intern umat beragama, antar umat beragama dan antar umat dan Pemerintah seperti yang telah termaktub dalam Surah ali Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا انِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”*.

- c. Dalam menyikapi informasi di media sosial, setiap muslim harus memahami bahwa informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah, oleh karena itu setiap muslim diharapkan melakukan proses klarifikasi (*tabayyun*) ketika memperoleh sebuah informasi seperti yang telah termaktub dalam Surah al-Hujuraat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوهَا آلٌ مَّا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”*.

- d. Dalam hal pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik, maka setiap muslim harus memperhatikan dalam hal pemilihan penggunaan kalimat, grafis, gambar, suara dan lain sebagainya yang lembut, baik, mudah dipahami, tidak mengandung multitafsir, dan tidak berupaya menyakiti orang lain, seperti yang telah termaktub dalam Surah al-Ahzaab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَأَثَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

- e. Konten yang dibuat harus menyajikan informasi yang bermanfaat dan sebagai sarana *amar ma'ruf wa nahyi munkar* dalam pengertian yang luas dan memiliki dampak yang baik dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kerusakan seperti telah termaktub dalam Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

- f. Memilih diksi yang tidak berpihak kepada satu kelompok tertentu, bersikap netral dan objektif seperti termaktub dalam Surah al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ

عَلَىٰ آلَا تَقْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Adapun hal-hal yang haram dilakukan setiap muslim ketika melakukan muamalah melalui media sosial adalah sebagai berikut:

a. Melakukan *ghibah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan diantaranya seperti yang telah termaktub dalam al-Hujuraat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمَا أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Terdapat pula dalam Surah al-Qalam ayat 11:

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنِيمٍ

Artinya :“Orang yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah”.

b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan seperti yang telah termaktub dalam Surah al-Ahzab ayat 58.

c. Menyebarkan *hoax* dan informasi bohong seperti yang termaktub dalam firman Allah Ta’ala dalam Surah An Nur ayat 11 dan 12:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ
 امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).*”

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Artinya : “*Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, “Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata.*”

- d. Menyebarkan konten yang berisi materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang dilarang secara syar’i seperti yang telah termaktub dalam Surah al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدُودَ الْقَالَئِدَوْلَا آمِينَ

نَ فَضْلًا مِّن رَّحْمَةٍ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى

الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan*

keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi(mu) dari Masjidil ¹²haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

- e. Mencari-cari informasi tentang aib orang lain, seperti yang telah termaktub dalam Surah al-Hujuraat ayat 12. Termasuk dalam poin ini adalah menceritakan sesuatu yang tidak sepatasnya disebar ke publik misalnya tentang hubungan suami isteri dan lain-lain.¹³ Melanggar masalah privasi seperti yang telah disebut di atas masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yaitu pencemaran nama baik.¹⁴
- f. Menyediakan informasi yang berisi hal-hal yang telah tersebut di atas demi kepentingan bisnis semata supaya mendapat keuntungan. Demikian juga berlaku bagi orang yang mendukung, menyuruh, membantu, serta memanfaatkan jasa tersebut seperti yang telah termaktub dalam Surah al-Maidah ayat 2.

D. Analisis Penulis

Hukum asal permainan yaitu boleh, jika sekedar perlombaan bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain. Hal ini

¹³Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 262

¹⁴*Ibid*, h. 264

tentu hukum asalnya *mubah* (boleh). Akan tetapi juga bisa berubah-ubah, bisa sunnah dan bisa pula haram, tergantung pada kegiatannya. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika dalam lomba tersebut terdapat unsur taruhan atau hadiah hal tersebut akan menyerupai *maysir* atau *qimar*.

Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa transaksi deposit pada dalam permainan *online* yang ada di media sosial hukumnya boleh dengan syarat proses bermuamalah tersebut tidak mengandung aktivitas yang melanggar ketentuan agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi *buzzer* yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut, hukumnya haram. Hal tersebut didasari oleh dalil-dalil yang ada didalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Dengan demikian, hukum mengenai transaksi *deposit* permainan *Gates Of Olympus* di media sosial ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial studi kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan adalah haram, karena dalam pelaksanaannya para pemain *game* melakukan transaksi *deposit* yang mana saldo *deposit* tersebut digunakan untuk taruhan dalam permainan *Gates Of Olympus*.